

ABSTRAK

Pajri Fatara: Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah ditingkat Penyidikan dikaitkan dengan Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Asas Praduga tak bersalah merupakan suatu asas hukum yang berusaha memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki seorang tersangka, penerapan asas ini dalam proses peradilan pidana sangat penting kaitannya dengan upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, terlebih didalam Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sudah diatur mengenai ketentuan prosedur pelaksanaan penyidikan, dalam praktiknya penerapan asas praduga tak bersalah belum dapat dijunjung tinggi oleh sebagian oknum aparat penyidik kepolisian karena masih ditemukan permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: upaya pelaksanaan penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di Wilayah Hukum Polres Karawang, untuk mengetahui kendala penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses Penyidikan, untuk mengetahui upaya mengatasi kendala proses penerapan asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan guna menemukan kesesuaian antara aturan mengenai asas praduga tak bersalah dan dalam praktek kenyataan di dalam suatu proses penyidikan. Adapun dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian yang dimaksud, ditemukan jawaban bahwa pada penerapan asas praduga tak bersalah, belum secara maksimal pihak kepolisian di wilayah hukum Polres Karawang menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia, karena pada praktiknya masih tetap saja terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penyidikan karena masih ditemukan tindakan verbal secara lisan, dan intimidasi, hal ini terjadi berawal dari sikap tidak kooperatifnya tersangka pada proses alur pemeriksaan penyidikan dengan sangat sulit dimintai keterangan dan sulit untuk diajak bekerja sama dalam pemeriksaan selain itu juga kendala yang terjadi karena sumberdaya manusia yang kurang memadai, dan kurang optimalnya kinerja professional seorang penyidik beserta berintegritasnya. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi ketidaksesuaian yang terjadi yaitu dengan upaya preventif yang ditujukan untuk pihak penyidik dengan melakukan pembinaan pada profesionalitas pekerjaan dan upaya represif dengan maksud tujuan memberikan tindakan tegas berupa sanksi hukuman disiplin.

Kata kunci: Praduga tak bersalah, Penyidikan, tersangka